



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
PT. WIDYA ASRI MEDIA GRAMEDIA BANGKA
TENTANG
GERAKAN LITERASI DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 415.4/05/DINDIK/2023
NOMOR : 001/SS-WAM210/IV/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-04-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **SUGANDA PANDAPOTAN** : Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **VICTORINUS SUGIARTO** : Direktur Utama PT. Widya Asri Media Gramedia Bangka, berkedudukan di Jalan Toniwen Nomor 40, Kelurahan Bintang, Rangkui, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Akta Pendirian No. C-835.HT.03.02 TH.2002 tanggal 10 Juni 2002, Notaris Angela Meilany Basiroen Akta Perubahan No. 27 Tanggal 22 Agustus 2019, Notaris : Unita Christina Winata berdasarkan SK Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.006.1534.AH.01.02 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Widya Asri Media Gramedia Bangka, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Terbatas yang bergerak dibidang perdagangan besar, barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk.
3. Bahwa untuk menggerakkan Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan kerja sama saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Gerakan Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalin kerja sama untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya Gerakan Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah Gerakan Literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. gerakan literasi bagi masyarakat dan dunia pendidikan;
 - b. pemanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan minat baca;
 - c. bidang kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Pejabat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang diperlukan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diserahkan atau dikirimkan kepada Pihak yang terkait, melalui alamat atau email yang tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Alamat : Sekretariat Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Narahubung : Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : 0717 439325 / 0813 6703 4197
E-mail : kerjasama.prov.babel@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Store Manager Gramedia Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jalan Toniwen No. 40 Kota Pangkalpinang;
Narahubung : Store Manager
Telepon : 0717 438969 / 081271297788
E-mail : wam210@gramedia.com

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



VICTORINUS SUGIARTO



PIHAK KESATU, R

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU